



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR : 79

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN NOMOR 79 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN ZONA NILAI TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-26/PJ/2006 tentang Pedoman Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR atas Bumi yang memiliki ciri spesifik dalam rangka penentuan tarif dalam pelayanan pertanahan, referensi masyarakat dalam transaksi, penentuan ganti rugi, inventarisasi nilai aset publik maupun aset masyarakat, memonitor nilai tanah dan pasar tanah, dan referensi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), agar lebih adil dan transparan bagi masyarakat, serta mengatur penyusunan dan pembentukan Zona Nilai Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Tata Cara Penyusunan dan Pembentukan Zona Nilai Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

- tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
 7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-25/PJ.6/2006 tentang Tata Cara Pembentukan/Penyempurnaan ZNT/NIR;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 09 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 12. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 01.5_59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan;
 13. Peraturan Bupati Nias Selatan Nomor 100.3.3.2/7/2024 Tahun 2024 tentang Tata cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PEMBENTUKAN ZONA NILAI TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
6. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten

7. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Penilai PBB P2 adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian PBB-P2.
8. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah gambaran nilai tanah yang relative sama, dari sekumpulan bidang tanah didalamnya, yang batasannya bisa bersifat imajiner ataupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah dan mempunyai perbedaan nilai antara satu dengan yang lainnya berdasarkan analisis petugas dengan metode perbandingan harga pasar dan biaya yang dimuat dalam peta zona nilai tanah.
9. Nilai Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah suatu nomor identitas objek pajak sebagai sebuah sarana yang berkaitan dengan administrasi perpajakan yang sesuai dengan syarat dan aturan yang berlaku.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Pendekatan Data Pasar adalah penentuan NJOP dengan membandingkan objek pajak lain yang sejenis yang telah diketahui harga jualnya, dengan memperhatikan antara lain letak, kondisi fisik, waktu, fasilitas dan lingkungan.
12. Data Harga Jual adalah data atau informasi mengenai jual beli tanah dan atau bangunan yang didapat dari sumber pasar dan sumber lainnya seperti camat, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, aparat desa/kelurahan, iklan media cetak dan lain-lain.
13. Objek Acuan adalah objek yang mewakili dari sejumlah objek yang serupa dan berfungsi sebagai objek acuan dalam melakukan penilaian.
14. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian pada saat tertentu.
15. Harga adalah sejumlah uang yang diminta, ditawarkan atau dibayarkan untuk suatu aset. Karena kemampuan keuangan; motivasi atau kepentingan khusus dari pembeli atau penjual, harga yang dibayarkan mungkin berbeda dengan nilai dari aset tersebut berdasarkan anggapan pihak lain (Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018).
16. Biaya adalah sejumlah uang yang diperlukan untuk memperoleh atau menciptakan suatu aset. Ketika asset telah diperoleh atau diciptakan, biaya merupakan suatu fakta. Harga berhubungan dengan biaya, karena harga yang dibayar untuk suatu aset menjadi biaya bagi pembeli (Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018).
17. Nilai adalah suatu opini dari manfaat ekonomi atas kepemilikan

fakta. Aset diartikan juga sebagai barang dan jasa (Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia 2018).

18. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi (PP RI No. 18 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1).
19. Nilai Tanah adalah nilai dari permukaan bumi di daratan maupun di bawah air, termasuk ruang di atas maupun di bawahnya, dalam batas-batas tertentu termasuk kekayaan alam terkandung di dalamnya, yang mempunyai batas-batas dan sistem-sistem tertentu, baik batas dan sistem alam, batas dan sistem administrasi, maupun batas dan sistem penguasaan, pemilikan, penguasaan dan pemanfaatannya dalam keadaan kosong, tidak termasuk nilai benda-benda yang melekat padanya.
20. Properti merupakan kata singkat dari “Properti Riil” (Real Properti), adalah tanah berikut seluruh benda-benda buatan manusia yang melekat padanya sebagai satu kesatuan, baik yang berada pada, di atas dan di bawah permukaan tanah dimaksud.
21. Nilai Properti adalah adalah nilai tanah berikut nilai seluruh benda-benda buatan manusia yang melekat padanya sebagai satu kesatuan, baik yang berada pada di atas dan di bawah permukaan tanah dimaksud.
22. Nilai Pasar didefinisikan sebagai estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjualan yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasaran dilakukan secara layak, dimana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya.

Pasal 2

Tata cara penyusunan dan pembentukan ZNT disusun agar dapat digunakan sebagai acuan bagi Penilai PBB-P2 BPKPAD dalam melaksanakan tugas di bidang penilaian PBB-P2.

Pasal 3

Penyusunan tata cara penyusunan dan pembentukan ZNT disusun bertujuan untuk memberikan panduan dalam penilaian agar dapat menghasilkan NJOP bumi yang mencerminkan nilai yang paling mendekati kewajaran.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu mengatur mengenai tata cara penyusunan dan pembentukan ZNT.

BAB III
TATA CARA PENILAIAN
Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Data objek dan subjek PBB-P2 yang berasal dari kegiatan pendaftaran, pendataan dan penilaian serta pengolahan data objek dan subjek pajak PBB-P2 dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu, yang dilakukan oleh BPKPAD mempunyai kode NOP.

Bagian Kedua

Persiapan

Pasal 6

(1) Langkah pembentukan dan penyusunan ZNT sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pembuatan peta zona awal nilai tanah;
- c. pengumpulan data;
- d. entri data tekstual;
- e. perhitungan dan analisis data;
- f. pengolahan data spasial;
- g. pencetakan peta;
- h. pelaporan.

(2) Penyusunan dan pembentukan ZNT dapat dilakukan atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 7

(1) Dalam kegiatan penyusunan dan pembentukan ZNT, dilengkapi dengan formulir pendukung sebagai berikut:

- a. formulir survei nilai tanah non pertanian;
- b. formulir survei nilai tanah pertanian;
- c. formulir pengumpulan data nilai tanah;
- d. formulir analisis penentuan nilai bumi per m²;
- e. formulir analisis penentuan nilai objek acuan;
- f. formulir kompilasi data harga jual/data pembanding;
- g. formulir pemutakhiran zona nilai tanah massa;

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data Harga Jual

Pasal 8

(1) Untuk memperoleh NJOP, Nilai Bumi hasil penilaian dikonversikan dengan menggunakan klasifikasi NJOP Bumi dan bangunan.

- (2) Tabel klasifikasi NJOP Bumi dan bangunan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2.

BAB IV

WILAYAH DAN KEWENANGAN PENILAI

Pasal 9

Wilayah dan kewenangan Penilai PBB-P2 adalah dalam wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan penilaian, Penilai PBB-P2 dapat meminta informasi pendukung kepada wajib pajak.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk proses penilaian.

BAB V

KETENTUAN

PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal, 28 Agustus 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd,

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal, 28 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd,

IKHTIAR DUHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 79 TAHUN 2024

Salinan Sah sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN NIAS SELATAN,

ANTON NUS TELUKDAMU, SH

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN

NOMOR : 79 TAHUN 2024

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2024

**TENTANG : TATA CARA PENYUSUNAN DAN
PEMBENTUKAN ZONA NILAI
TANAH**

**DAFTAR FORMULIR PENDUKUNG PENYUSUNAN DAN
PEMBENTUKAN ZONA NILAI TANAH**

- Formulir 1 : Formulir Survei Nilai Tanah Non Pertanian**
- Formulir 2 : Formulir Survei Nilai Tanah Pertanian**
- Formulir 3 : Formulir Pengumpulan Data Nilai Tanah**
- Formulir 4 : Formulir Analisis Penentuan Nilai Bumi per m²**
- Formulir 5 : Formulir Analisis Penentuan Nilai Objek Acuan**
- Formulir 6 : Formulir Kompilasi Data Harga Jual/Data Pembanding**
- Formulir 7 : Formulir Pemutakhiran Zona Nilai Tanah Massa**

FORMULIR SURVEI NILAI TANAH NON PERTANIAN

1. Nomor Identifikasi :
2. Nomor Surat Tugas/Tanggal :
3. Nama Surveyor/Tanggal Pelaksanaan :

A. Data Administrasi/Harga Tanah

1. Alamat (Jalan, Desa/Kelurahan, Kec./Kab./Kota) :
Koordinat TM-3 (X) : (Y) :
 2. Status Kepemilikan : ☐ HM ☐ HGB ☐ HP ☐ TMA
 3. Jenis Data : ☐ Transaksi ☐ Penawaran : Tanggal Transaksi Penawaran
 4. Harga Jual Beli : Rp
 5. Responden : ☐ Pemilik Tanah ☐ Real Estate/Broker ☐ Developer ☐ Lurah/Kepala Desa
- Nama, Alamat/No.Telp :

B. Data Fisik Tanah

6. Luas Tanah = m² 7. Lebar Depan = m panjang kebelakang = m
8. Bentuk Tanah : ☐ Persegi/Normal ☐ Tidak Beraturan ☐ Lain-lain
9. Elevasi dari jalan : ☐ Lebih Tinggi ☐ Sama ☐ Lebih Rendah
10. Letak Tanah : ☐ Normal ☐ Tusuk Sate ☐ Hadap Taman ☐ Huk ☐ Lain-lain

C. Data Lingkungan

11. Kelas Jalan : ☐ Arteri ☐ Kolektor ☐ Lokal ☐ Setapak
- Lebar : meter
12. Aksesibilitas : ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang
13. Drainase : ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang
14. Utilitas : ☐ Listrik ☐ Air Bersih ☐ Telepon
: ☐ Gas ☐ TV Kabel ☐ Lain-lain
15. Fasilitas : ☐ Sekolah ☐ Tempat Ibadah ☐ Rumah Sakit ☐ Pasar ☐ Lain-lain
16. Zoning/ Peruntukan Kawasan : ☐ Permukiman ☐ Komersial ☐ Industri ☐ Lain-lain

D. Data Bangunan

17. Luas Bangunan m² Luas Bangunan 2 = m² ; Luas Bangunan m²
Luas Banguna Total : m²
 18. Jenis : ☐ Perumahan ☐ Perkantoran ☐ Pabrik ☐ Toko/Apotik/Pasar/Ruko
☐ Hotel/Wisma ☐ Bengkel/Gudang ☐ Apartemen/Kondominium ☐ Lain-lain
 19. Jumlah Lantai : ☐ 1 ☐ 2 ☐ Lebih dari 2
- (Diisi jika lantai lebih dari 1)
Luas Bangunan lantai dasar = m²; Luas Bangunan 2 = m²; Luas Bangunan m²
20. Tahun Pembuatan Tahun Renovasi

Komponen Struktur

21. Konstruksi Kerangka

a. Atas

☐ Kayu☐ Beton☐ Baja☐ Lain-lain

b. Bawah

☐ Beton☐ Lain-lain**Komponen Material**

22. Atap

☐ Genteng Beton☐ Genteng Keramik☐ Metal Roof☐ Beton Dak☐ Aluminium Spandek☐ Genteng Tanah Liat☐ Sirap☐ Hartflex☐ Asbes☐ Seng☐ Rumbia☐ Lain-lain

23. Dinding

☐ Bata Merah☐ Hebel Aerasi☐ Beton Celcon☐ Kaca Glassblock☐ Papan Kayu☐ Partikel Board☐ Batako☐ Tripleks☐ Seng☐ Asbes☐ Lain-lain

24. Langit-langit

☐ Gypsum☐ Akustik☐ Laminasaring☐ Ornamen☐ Tripleks☐ Papan Grc☐ Papan Kayu☐ Teak Wood☐ Lain-lain

25. Lantai

☐ Marmer☐ Granit☐ Parkit☐ Kaca Glassblock☐ Granito☐ Keramik☐ Lantai Beton☐ Papan Kayu☐ Multipleks☐ Vinyl☐ Ubin Pc☐ Teraso☐ Lain-lain**Komponen Fasilitas**

26. Pagar

☐ Beton☐ Bata Batako☐ Batu☐ Baja☐ Besi Cor☐ Besi Tempa☐ Pipa Besi☐ Kayu☐ Lain-lain☐ Panjang Pagar ~ m

27. Luas Carport/Parkir

☐ m

X

..... m = m²

28. Pintu/Jendela

☐ Kayu☐ Aluminium☐ Lain-lain

29. Fasilitas

☐ Listrik☐ Air Bersih (PAM)☐ Telepon☐ Gas☐ AC☐ Heater☐ Kolam Renang☐ Sumur Gali☐ Sumur Pantek☐ Lain-lain

30. Keadaan Fisik Umumnya

☐ Baik Sekali☐ Baik☐ Sedang☐ Jelek☐ Jelek Sekali

31. Survei Biaya Bangunan

a. Sumber

Rp

.....

b. Sumber

Rp

.....

c. Sumber

Rp

.....

32. Kesimpulan Petugas untuk biaya bangunan

Rp

.....

33. Keterangan

:

.....

Foto Objek Penilaian (Format Digital)

1. Foto Berwarna Tampak Depan

2. Foto Berwarna Tampak Lingkungan Foto Bangunan Tanaman dan Benda tak bergerak lain yang melekat pada bidang tanah bersangkutan

34

Surveyor

Supervisor

NIP.

NIP.

FORMULIR SURVEI NILAI TANAH PERTANIAN

1. Nomor Identifikasi :
2. Nomor Surat Tugas/Tanggal :
3. Nama Surveyor/Tanggal Pelaksanaan :

A. Data Administrasi/Harga Tanah

1. Alamat (Jalan, Desa/Kelurahan, Kec.Kab/Kota) :
- Koordinat TM-3 (X) : (Y) :
2. Status Kepemilikan : ☐ HM ☐ HGB ☐ HP ☐ TMA
3. Jenis Data : ☐ Transaksi ☐ Penawaran : Tanggal Transaksi/Penawaran :
4. Harga Jual Beli : Rp
5. Responden : ☐ Pemilik Tanah ☐ Real Estate/Broker ☐ Developer ☐ Lurah/Kepala Desa
- Nama, Alamat/ No.Telp :

B. Data Fisik Tanah

6. Luas Tanah = m² 7. Lebar Depan = m panjang kebelakang = M
8. Bentuk Tanah : ☐ Persegi/Normal ☐ Tidak Beraturan ☐ Lain-lain
9. Kemiringan Tanah : ☐ 0-8% ☐ 8-15% ☐ 15-40% ☐ >40%
10. a. Jenis Komoditi : ☐ Padi ☐ Tanaman Keras :
- b. Kesesuaian Tanah Terhadap Komoditi : ☐ Sangat Sesuai ☐ Sesuai ☐ Kurang Sesuai

C. Data Lingkungan

11. Kelas Jalan : ☐ Arteri ☐ Kolektor ☐ Lokal ☐ Setapak
- Lebar : meter
12. Aksesibilitas : ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang
13. Irigasi : ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang
14. Drainase : ☐ Sangat Baik ☐ Baik ☐ Cukup ☐ Kurang
15. Utilitas : ☐ Listrik ☐ Lain-lain

D. Keterangan

.....
.....

Foto Obyek Penilaian (Format Digital)

1. Foto Berwarna Tampak Depan
2. Foto Berwarna Tampak Lingkungan/ Foto Bangunan Tanaman dan Benda tak bergerak lain yang melekat pada bidang tanah bersangkutan

Surveyor

Supervisor

NIP.

NIP.

Formulir 3

FORMULIR PENGUMPULAN DATA NILAI TANAH UNTUK WILAYAH NON-SISMIOP Kantor Pelayanan					
Desa/Kelurahan				Kode Wilayah	
Kecamatan					
Kota/Kabupaten					
Tanggal Perolehan Data					
Sumber Data					
Nama Jalan / Lokasi Per Jenis Penggunaan Tanah (JPT)		Perkiraan Nilai Tanah/Bumi (Rp/M2)			
		Tertinggi	Terendah	Rata-Rata	Keterangan
A	Tanah Darat				
B	Tanah Pertanian				
C	Tanah Lainnya				

CATATAN PENILAI

<Tempat>, <Tanggal>
Petugas Pendata/Penilai

<Nama Terang>
NIP.

Mengetahui,
Kepala Desa /
Kelurahan.....

<Nama Terang>

FORMULIR ANALISIS PENENTUAN NILAI BUMI PER M2

CAMATAN :
LURAHAN/DESA :

ALAMAT OBJEK PAJAK	NOP	NO REGISTRASI	NILAI TRANSAKSI (Rp)	PENYESUAIAN JENIS DATA (%)S	ESTIMASI NILAI PER TANGGAL TRANSAKSI (Rp)	KURANGI NILAI BANGUNAN (Rp)	ESTIMASI NILAI BUMI PER TANGGAL TRANSAKSI (Rp)	LUAS BUMI (M2)	NILAI BUMI (M2)	PENYESUAIAN WAKTU (%)	ESTIMASI BUMI PER 1 JANUARI	NILAI BUMI (Rp/M2)
2	3	4	5	6	7 (5X6)	8	9 (7-8)	10	11 (9-10)	12	13 (11X12)	14

Kepala Bidang Perencanaan dan
valuasi Pendapatan Daerah
BPKPAD Kab. Nias Selatan

Kepala Sub Bidang Penetapan Penagihan
dan Keberatan BPKPAD Kab. Nias Selatan

Penilai

.....
P.....

.....
NIP.....

.....
NIP.....

FORMULIR ANALISIS PENENTUAN NILAI OBJEK ACUAN

CAMATAN :
LURAHAN/DESA :

[illegible]

Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi
 Pendapatan Daerah
 BPKPAD Kab. Nias Selatan

Kepala Sub Bidang Penetapan Penanganan
dan Keberatan BPKPAD Kab. Nias Selatan

Penilai,

NIP.....

NIP.

NIP.

FORMULIR TABULASI DATA HARGA JUAL/DATA PEMBANDING

TAN
HAN/DESA[illegible]

a Bidang Perencanaan dan Evaluasi
Pendapatan Daerah
BPKPAD Kab. Nias Selatan

Kepala Sub Bidang Penetapan Penagihan
dan Keberatan BPKPAD Kab. Nias Selatan

Penilai,

NIP:

NIP.

.....
NIP.

**FORMULIR PEMUTAKHIRAN ZONA NILAI TANAH MASSAL
(BERDASARKAN ALAMAT OBJEK PAJAK)**

Kode Kelurahan

Nama Kelurahan

Blok

NO	ALAMAT OBJEK PAJAK	KELAS BUMI	KODE ZNT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

NIP Petugas

Nama Petugas Tanggal / /

BUPATI NIAS SELATAN

ttd,

HILARIUS DUHA